



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPANGAT, WNI, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Blitar, 07-11-1971, Alamat: Dsn. Tugurejo RT.015/RW.003, Kel/Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, NIK: 3505200709710001, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr. SUPRIARNO, S.H., M.H.**, Advokat pada Dr. PRIARNO LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Jl. Jati No. 54 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

SUHARNO, WNI, Laki-laki, Alamat : Dusun Bejirejo RT. 18 / RW 04 Desa Tugurejo Kecamatan Wates, Kabupaten Bli, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu STELLA M. ARITONANG, S.H., Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office of ARIOS 7 PARTNERS, beralamat di Jl. Desa Duresewu, Rt.9/Rw.1, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 5 Juni 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register 47/Pdt.G/2023/PN Blt, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat dari Polres Blitar No. B/165/V/RES. 1. 8/2023/Satreskrim, Perihal: Bantuan menghadirkan yang pada pokoknya meminta Penggugat/Supangat selaku Kepala Desa Tugurejo Kecama Wates Kabupaten Blitar melalui Camat Wates Kabupaten Blitar untuk dating pada hari Senin, 22 Mei 2023 jam 10.00 WIB terkait *peristiwa diduga perkara pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) nomor 4e atau orang per seorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan* atas Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023. Pelapor: **Suharno/Tergugat**.
2. Bahwa Tergugat dalam laporannya tersebut melaporkan Penggugat ke Polres Blitar atas tuduhan tindak pidana Pencurian Pohon Jati sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) KUHP.
3. Bahwa Tergugat/Suharno tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek yang dilaporkan sebagaimana Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 tersebut.
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkan berupa tanah dan benda-benda yang berada diatasnya sebagaimana Laporan Pengaduan tersebut yang mana objek yang dilaporkan tanah dan Pohon Jati adalah tanah Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan merupakan Tanah Hak Milik Tergugat.
5. Bahwa hukum perdata jelas mengatur mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan atas suatu benda/barang/tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 572 KUHPerdata:
"Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu".

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat tidak sah dan tidak memiliki *legal standing*, karena Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkannya tersebut

7. Bahwa oleh karena itu Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 tersebut cacat meteriil mengenai Tergugat sebagai pelapor tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkan dan tidak memiliki *legal standing* sehingga tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut".

Bahwa merujuk pada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen yang telah diikuti oleh Peradilan Indonesia, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau*
2. *Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau*
3. *Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata sosial; atau*
4. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.*

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung RI 1952-1966) dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" terbitan Sumur Bandung, Bandung, 1984, halaman 44, serta menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pebuatan melawan hukum, kalua:

1. *bertentangan dengan hak orang lain;*
2. *bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
3. *bertentangan dengan kesusilaan baik;*

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;*

Bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawanh ukum.

Bahwa sehingga sangat jelas Perbuatan Tergugat telah memenuhi komulasi unsur Perbuatan Melawan Hukum

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan rincian sbb:

a. Kerugian Materiil (*Materieleschade*) sebesar:

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil (*Immterieleschade*) sebesar:

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hokum tetap;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek tanah dan benda-benda yang berada diatasnya sebagaimana Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 Pelapor Suharno tersebut;
4. Menyatakan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 Pelapor Suharno tersebut tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai, lunas, dan seketika dengan rincian sbb:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil (*Materieleschade*) sebesar:
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Kerugian Immateriil (*Immterieleschade*) sebesar:
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U Bila Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIS LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada poin 1 pada pokoknya menyatakan mendapatkan Surat dari Polres Blitar No. B/165/V/RES.1.8/2023/Satreskrim Perihal: Bantuan menghadirkan Penggugat/Supangat sehubungan adanya Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

2. Bahwa pada poin 7 Posita Gugatan, Penggugat menyatakan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 cacat materiil mengenai Tergugat sebagai

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa M. Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat

(1) HIR;

b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

8. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah terbukti *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO (DISKUALIFIKASI IN PERSON).

9. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 3 mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek yang dilaporkan oleh Tergugat sebagaimana di dalam Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023. Objek Laporan Pengaduan tersebut berupa tanah ada pohon jati adalah tanah Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan merupakan Tanah Hak Milik Tergugat;

10. Bahwa selain itu didalam Petitum Gugatan pada poin 3 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan benda-benda yang dimaksud. Untuk membuat lebih jelas berikut kami kutip kembali Petitum 3 Gugatan Penggugat:

"Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek tanah dan benda-benda yang berada diatasnya sebagaimana Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 Pelapor Suharno tersebut"

11. Bahwa disisi lain apabila dilihat secara komprehensif di dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak pernah menyatakan kalau sebenarnya dirinyalah yang merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah dan benda-benda yang dimaksudkan di dalam Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023. Namun tanpa dasar yang jelas tiba-tiba

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat dengan menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah maupun tanaman yang berada di atas tanah yang dimaksudkan dalam Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

12. Bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu mendalilkan bahwa dirinya adalah pihak yang memiliki hak (pemilik) atas tanah dan tanaman yang berada di objek Laporan Pengaduan tersebut, baru kemudian menyatakan Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek tanah maupun benda-benda yang berada di atas objek yang dimaksud oleh Penggugat. Hal itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan legal standingnya sebagai pihak yang berkepentingan atas objek tanah maupun benda-benda tersebut;

13. Bahwa dengan tidak adanya Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sebagaimana dalam Laporan Pengaduan, maka dengan demikian tentu saja Penggugat terbukti bukan merupakan pihak yang berkepentingan atas tanah maupun benda-benda yang berada di atas tanah sesuai dengan Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

14. Bahwa mengingat Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki hak atas objek Laporan Pengaduan tersebut, maka Penggugat belum memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ini karena yang membuat Gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Seharusnya yang berwenang untuk mengajukan Gugatan adalah pihak yang merasa memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang berada di atas objek Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

15. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

16. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat telah terbukti *error in persona* karena pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat Perkara *a quo* (*Diskualifikasi In Person*). Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

❖ Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Obyek Yang Disengketakan Tidak Jelas

17. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya poin 3 mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek yang dilaporkan oleh Tergugat sebagaimana Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023.

18. Bahwa selanjutnya pada poin 4 Posita Gugatannya Penggugat juga menyatakan Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkan berupa tanah dan benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana Laporan Pengaduan tersebut yang mana objek yang dilaporkan tanah ada pohon jati adalah tanah Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan merupakan Tanah Hak Milik Tergugat;

19. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan tentu telah menimbulkan tanda tanya besar, apa objek yang sebenarnya yang sedang dipersengketakan oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo*, apakah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau bukan? Sebab di dalam Petitum Gugatan poin 3, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan tanah

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



atas objek tanah dan benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana dalam Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

20. Bahwa sementara didalam Posita Gugatan Penggugat tidak pernah merinci secara jelas letak, luas, maupun batas-batas tanah dan benda benda yang dimaksudkan oleh Penggugat. Semestinya Penggugat menguraikan dimana letak tanah tersebut berikut juga dengan luas maupun batas-batas dan bahkan dasar kepemilikannya. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim akan memutuskan sengketa dengan menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah dan benda-benda, sementara objek tanah dan bangunan yang dimaksud tidak jelas diuraikan oleh Penggugat;

21. Bahwa disini lain pada Petitum Gugatan poin 4, Penggugat sudah secara jelas meminta Majelis Hakim menyatakan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 Pelapor Suharno tersebut tidak sah. Hal ini justru telah membuat Objek Perkara yang saat ini diajukan oleh Penggugat menjadi semakin TIDAK JELAS DAN KABUR. Apakah Objek yang dimaksudkan mengenai kepemilikan tanah (meskipun tanah yang dimaksud tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya) atau hanya berupa Laporan Pengaduan yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat di Polres Blitar;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Obscur Libel (Kabur), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), karena objek yang dipersengketakan tidak jelas;

D. SENGKETA YANG DIAJUKAN SEDANG PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN (EKSEPSI LITIS PANDENTIS)

23. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dan diakui juga oleh Pihak Penggugat, Gugatan *A quo* pada dasarnya diajukan oleh Penggugat untuk meminta Majelis Hakim menyatakan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat ke Polres Blitar tidak sah;

24. Bahwa Laporan Pengaduan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



yang diduga dilakukan oleh Penggugat A *quo*. Tergugat merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang berada di lokasi terjadinya dugaan Tindak Pidana, sehingga tentu saja memiliki hak untuk mengajukan Laporan Pengaduan ke Pihak Kepolisian;

25. Bahwa hingga saat ini Pihak Kepolisian Polres Blitar masih melaksanakan proses penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat. Akan tetapi tanpa dasar yang jelas Penggugat A *quo* justru mengajukan Gugatan A *quo* dengan menyatakan Laporan Pengaduan tersebut tidak sah;

26. Bahwa dengan demikian menurut Tergugat gugatan A *quo* diajukan dengan penuh itikad tidak baik dari Penggugat karena patut untuk diduga sebagai upaya untuk menghalang-halangi jalannya proses penyelidikan yang hingga saat ini sedang berlangsung;

27. Bahwa lagipula tidak tepat dan sangat tidak berdasar apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap permasalahan (sengketa) yang saat ini masih diperiksa oleh lembaga lain *in casu* Pihak Polres Blitar. Oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung *exception litis pendentis* (perkara sama yang sedang diperiksa oleh pengadilan/lembaga lain tidak dapat diajukan gugatan). Hal ini tentu dapat menyebabkan proses penyelidikan yang saat ini berlangsung menjadi terganggu;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A *quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang sudah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas dalam jawaban ini;

A. TERGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG MEMILIK HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERADA DI ATASNYA SEBAGAIMANA DALAM LETER C NOMOR 830, PERSIL 345, SPT.PRSL. 00345 A.N SAMINAH BIN TANIREDJO

3. Bahwa Tergugat merupakan salah satu pemilik yang sah atas tanah maupun benda-benda yang berada di atasnya yang terletak di

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wonosari Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar
sebagaimana dalam Leter C Nomor 830, Persil 345, SPT.PRSL. 00345

A.n Saminah Bin Taniredjo;

4. Bahwa kepemilikan tanah tersebut berdasarkan boedel waris Alm.
dari Alm. Saminah Bin Taniredjo yang telah meninggal dunia di Blitar
pada tanggal 01 Desember 1986 sebagaimana dalam Surat Keterangan
Kematian Nomor: 474.3/570/409.41.4/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Tugu Rejo, Kec. Wates, Kabupaten Blitar
Jawa Timur. Dimana Tergugat merupakan salah satu ahli waris yang
sah dari Alm. Saminah Bin Taniredjo;

5. Bahwa hingga saat ini tanah maupun benda-benda yang berada di
atasnya belum pernah dialihkan ataupun dijual kepada pihak lain.
Sehingga dengan demikian para ahli waris yang sah dari Alm. Saminah
Bin Taniredjo termasuk dalam hal ini Tergugat masih memiliki hak atas
tanah maupun segala benda dan atau tanaman yang berada di atasnya;
6. Bahwa di atas tanah dengan Leter C Nomor 830, Persil 345,
SPT.PRSL. 00345 A.n Saminah Bin Taniredjo tersebut terdapat tanaman
kayu jati yang telah ditanam sejak sekitar tahun 2000. Pada prinsipnya
kayu jati tersebut juga merupakan milik dari para ahli waris Alm.
Saminah Bin Taniredjo. Oleh karenanya tidak ada pihak lain diluar para
ahli waris yang memiliki hak untuk mengurus ataupun memanfaatkan
seluruh tanaman kayu jati tersebut;

B. PENGGUGAT DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAS KAYU MILIK TERGUGAT, SEHINGGA TERGUGAT MEMBUAT LAPORAN PENGADUAN DI POLRES BLITAR

7. Bahwa benar Tergugat sebelumnya telah mengajukan Laporan
Pengaduan No.: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR
tanggal 02 Mei 2023 ke Polres Blitar dengan Terlapor salah satunya
adalah Penggugat *A quo*. Laporan Pengaduan tersebut diajukan karena
adanya dugaan peristiwa penebangan/pencurian atas lebih dari 85
pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat atas pohon jati milik Tergugat
yang berada di tanah yang terletak di Dusun Wonosari Desa
Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar sebagaimana dalam Leter C Nomor
830, Persil 345, SPT.PRSL. 00345 A.n Saminah Bin Taniredjo;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin
2 dan 3 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek yang dilaporkan sebagaimana Laporan Pengaduan No. LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 yang mana objek yang dilaporkan tanah dan pohon jati adalah tanah A real Penggugaan Lain (APL) dan bukan merupakan tanah Hak Milik Tergugat;

9. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Sebab sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, tanah dan benda-benda yang berada di Dusun Wonosari Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar sebagaimana dalam Leter C Nomor 830, Persil 345, SPT.PRSL. 00345 yang menjadi lokasi terjadinya Tindak Pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Penggugat *A quo* merupakan tanah milik Tergugat dari warisan dari Alm. Saminah Bin Taniredjo;

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, jauh sebelum terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sebenarnya Pihak Penggugat pernah memiliki keinginan untuk membeli tanah yang menjadi lokasi terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang saat ini dilaporkan oleh Tergugat kepada Pihak Kepolisian. Pada saat proses pembuktian Tergugat tentu akan menunjukkan bukti-bukti terkait keinginan Penggugat tersebut;

11. Bahwa disisi lain sebelum adanya upaya hukum yang diajukan oleh Tergugat dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian, antara Penggugat maupun Tergugat telah terlebih dahulu melakukan musyawarah maupun negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penggugat memang sebelumnya bersedia untuk mengganti kerugian Tergugat dengan membayar sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akan tetapi angka tersebut tentu saja sangat jauh dari jumlah kerugian yang saat ini diderita oleh Tergugat maupun para ahli waris Alm. Saminah Bin Taniredjo, sehingga penawaran dari Penggugat belum dapat disetujui oleh Tergugat dan para ahli waris Alm. Saminah Bin Taniredjo;

12. Bahwa faktanya tindakan pemotongan tanaman kayu jati sejumlah 85 batang milik para ahli waris Alm. Saminah Bin Taniredjo telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat maupun para ahli waris Alm. Saminah Bin Taniredjo. Adapun total kerugian yang diderita oleh Tergugat maupun para ahli waris Alm. Saminah Bin

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taniredjo adalah 85 batang (X) Rp. 7.000.000,-/batang = sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

13. Bahwa dengan demikian maka tentu saja dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah dan benda-benda sebagaimana dalam Laporan Pengaduan menjadi terbantahkan. Sebab faktanya Penggugat pada dasarnya mengakui bahwa tanah maupun benda yang berada di atasnya adalah milik dari Pihak Tergugat. Kalau Penggugat tidak mengakui Tergugat memiliki hak atas tanah dan pohon jati tersebut, maka tentu saja Penggugat tidak akan menawarkan upaya perdamaian kepada Pihak Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 sebab tidak relevan dalam Perkara *A quo*. Seharusnya Penggugatlah yang memiliki beban untuk membuktikan ada atau tidak hak ataupun bukti kepemilikannya atas tanah maupun benda yang telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Pihak Kepolisian;

15. Bahwa lagipula Penggugat tidak pernah mendalilkan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah maupun pohon jati yang ditebang tersebut. Sendainya *-quad non-* Penggugat menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak, maka cukup beralasan Gugatan ini diajukan oleh Pihak Penggugat. Artinya Penggugat sangat mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya tidak berhak untuk melakukan penebangan atas pohon-pohon tersebut;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkan, oleh karena itu Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 tidak memiliki keabsahan menurut hukum;

17. Bahwa dalil Penggugat tersebut tentu sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Sebab faktanya Tergugat memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana menjadi lokasi tempat terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

18. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang berada di lokasi tempat terjadinya dugaan pencurian yang diduga dilakukan oleh Penggugat tentu saja berhak untuk mengajukan Laporan Pengaduan ke Pihak Kepolisian. Sebab tidak pernah Tergugat ataupun ahli waris dari Al, Saminah Bin Taniredjo untuk menebang pohon jati yang berada di atas tanah tersebut. Sehingga

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak berdasar apabila Penggugat mengatakan Laporan Pengaduan tersebut tidak memiliki keabsahan menurut hukum;

19. Bahwa kalau memang benar Tergugat tidak memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang dipermasalahkan tersebut, maka tentu saja Pihak Kepolisian tidak akan menerima Laporan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat. Atau penyelidikan atas Laporan Pengaduan tersebut seharusnya sudah dihentikan dengan alasan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Namun faktanya hingga saat ini Pihak Kepolisian masih menjalankan proses penyelidikan;

20. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Penggugat tidak perlu mengajukan Gugatan *A quo*. Penggugat semestinya cukup mengikuti proses jalannya penyelidikan, karena kalau memang benar tidak ada tindak pidana Pihak Kepolisian akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

21. Bahwa dengan diajukannya Gugatan *A quo* padahal faktanya Pihak Kepolisian Polres Blitar masih melakukan penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat, justru menunjukkan adanya dugaan upaya dari Penggugat untuk memperlambat ataupun menghalang-halangi proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung. Semestinya Penggugat secara kooperatif menjalani proses hukum yang saat ini sedang berlangsung, mengingat Penggugat merupakan seorang Kepala Desa yang tentu saja sebagai contoh bagi masyarakatnya;

C. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Tergugat telah memenuhi komulasi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial;

23. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Justru Tergugat merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian atas lebih dari 85 batang pohon kayu jati yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Hukum dengan mengajukan Laporan Pengaduan kepada Pihak Kepolisian atas adanya dugaan pencurian?;

24. Bahwa lagi pula di dalam Gugatannya Penggugat tidak pernah menguraikan dan atau menggambarkan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Semestinya Penggugat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan tidak adanya uraian unsur tersebut, maka sebenarnya telah membuktikan tidak ada Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

25. Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka TIDAK ADA kerugian yang diderita oleh Penggugat. sehingga uraian kerugian dalam poin 9 Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak dengan tegas;

26. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sebagaimana dalam Poin 10 Gugatan Penggugat juga tidak relevan untuk dikabulkan, mengingat permohonan tersebut sangat tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur;

27. Bahwa selain itu permohonan Penggugat pada Poin 11 Gugatannya yang meminta Majelis Hakim untuk dilajalakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*), juga sangat tidak relevan pada perkara ini, sehingga menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

28. Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* untuk menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

29. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini, seluruhnya dinyatakan ditolak oleh Tergugat.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

• DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2023, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Surat dari Kecamatan Wates, Kab. Blitar yang ditujukan kepada Kepala Desa Tugurejo, Nomor B/180.16/111/409.41/2023 tanggal 16 Mei 2023 terkait naskah dinas yang dikirimkan, berupa: Surat dari Kepala Kepolisian Resor Blitar Nomor B/166/V/ RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.744/BPKH.XI/2/PLA.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Batas yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Gema PS Indonesia, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Sebagian Batas Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Boyolangu II, yang terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-3;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Peta Gambar Hasil Pemeriksaan Batas Lokasi Permohonan Klarifikasi Status Lahan Terhadap Kawasan Hutan Bagian Hutan Boyolangu II KPH Blitar, terletak di Desa Tgurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, Skala 1:5.000, diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi surat pernyataan pengelolaan lahan dan menanami pohon jati yang dibuat oleh 1. YUSIANTO., 2. RIONO., 3. WIDIANTORO., 4. SUPIATI tanggal 20 Maret 2023, Mengetahui Kades Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, diberi tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kayu Jati dari 1. YUSIANTO., 2. RIONO., 3. WIDIANTORO., 4. SUPIATI ke SUPANGAT tanggal 19 Maret 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan atas bukti surat dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat mengajukan saksi yaitu;

1.-----

GUPUH: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat menebang pohon jati diatas tanah milik Tergugat;

Bahwa saksi juga mengelola tanah disekitar tempat penebangan kayu jati tersebut, namun tempat penebangan kayu jati tersebut jauh kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari tanah yang saksi Kelola;

Bahwa tanah saksi tersebut sebelumnya saksi membeli tanah dari MASEMAN tahun 1991 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan luas kurang lebih 6000 (enam ribu) m2 sampai dengan 7000 (tujuh ribu) m2;

2.-----

MASEMAN di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dengan persil No. 345, yaitu tanah yang sebelumnya saksi jual kepada Pak Gupuh;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati;

Bahwa tempat penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tempatnya jauh dari tanah yang saksi jual kepada GUPUH, jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilo meter;

Bahwa sebelumnya saksi membeli tanah dari Pak SAMAD anak dari Pak TANIREDO, kemudian saksi jual kepada Pak GUPUH;

3.-----

GUPUH ISWAHYUDI, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati ditanah milik Tergugat;

Bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilahan tanah Perhutani yang katanya Perhutani merupakan tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Bahwa penebangan tersebut terjadi bukan di persil 345, karena lokasinya masih jauh dari persil 345, kurang lebih sekitar 1 (satu) kilo meter;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penebangan kayu jati tersebut bukan milik perhutani, melainkan milik pribadi, namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Bahwa dilokasi tersebut saksi juga memiliki 1 (satu) bidang tanah, tapi tidak dilakukan penebangan;

Bahwa tanah persil 345 sekarang dikelola oleh Pak GUPUH;

4.

PARTU, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat diatas tanah yang bukan milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati ditanah milik Tergugat;

Bahwa penebangan tersebut terjadi bukan di persil 345, karena lokasinya masih jauh dari persil 345, kurang lebih sekitar 1 (satu) kilo meter;

Bahwa tanah dengan persil 345 dulu merupakan milik SAMINAH B. TANIREDDJO, sekarang merupakan milik PAK SUNARI;

Bahwa Tergugat tidak memiliki tanah di persil 345, dan pohon yang ditebang oleh Penggugat tersebut tidak berada di persil 345;

Bahwa yang mengelola tanah persil 345 adalah Pak GUPUH yang dipercaya oleh Paka SUNARI sebagai pemiliknya;

Bahwa yang menanam pohon jati diwilayah tersebut sebenarnya adalah Kelompok Tani Jati Lestari atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang biasanya berjumlah 4 (empat) orang setiap kelompoknya;

Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah ikut menanam pohon jati;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit



5.-----

RIONO, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati diatas tanah miliknya;

Bahwa tempat penebangan kayu tersebut merupakan tanah yang dikelola oleh kelompok tani saksi, Hariono, Yasemin dan Yusanto,

Bahwa saksi menggarap dilokasi tersebut bersama kelompok lainnya;

Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Penggugat dari tanah yang digarap oleh kelompok saksi yaitu sekitar 20 (dua puluh) batang;

Bahwa kayu jati yang ditebang itu katanya untuk “Kajeng” untuk perbaiki Desa, dan menurut saksi kalau ada yang mau kayu silahkan ambil kalau untuk balai desa;

6.-----

LASEMIN, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati diatas tanah miliknya;

Bahwa Penggugat menebang kayu jati di daerah Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, tanah milik Perhutani yang luasnya saksi tidak tahu akan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pohon jati yang ditebang sejumlah 25 (dua puluh lima) batang yang penanamannya tahun 2003;

Bahwa saksi pernah menanam pohon jati tersebut pada tahun 2003, kemudian ditebang oleh Pengguga sekitar bulan April 2023, yang kata Pengguga pada saat itu untuk keperluan membangun bangunan Desa;

Bahwa saksi yang menanam pohon jati tersebut bersama dengan Kelompok Tani Lestari, diantaranya saksi, Pak WIDIANTORO, Pak YUSIANTO yang ketua kelompoknya adalah Pak SUBDRO;

Bahwa saksi pernah menyuruh istri saksi yang bernama SUPIATI untuk menandatangani sebuah surat pernyataan (vide bukti surat P-5), namun yang menulis surat tersebut saksi tidak mengetahuinya;

7.-----

WIDIANTORO, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati diatas tanah miliknya;

Bahwa saksi pada tahun 2003 pernah menanam kayu jati dilokasi penebangan tersebut, dan pohon tersebut telah ditebang oleh penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) batang untuk membuat bangunan desa;

Bahwa selain milik saksi yang ditebang oleh Penggugat ada juga miliknya YUSIANTO, LASEMIN, dan RIONO, hal tersebut atas permintaan Penggugat, namun sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi;

Bahwa saksi pernah diminta menandatangani surat pernyataan oleh Penggugat (vide bukti surat P-5);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

YUSIANTO, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati diatas tanah miliknya;

Bahwa saksi pada tahun 2003 pernah menanam kayu jati dilokasi penebangan tersebut, dan pohon tersebut telah ditebang oleh penggugat sebanyak 20 (dua puluh) batang untuk membuat bangunan desa;

Bahwa selain milik saksi yang ditebang oleh Penggugat ada juga miliknya WIDIANTORO, LASEMIN, dan RIONO, hal tersebut atas permintaan Penggugat, namun sebelumnya telah meminta ijin kepada saksi;

Bahwa saksi pernah diminta menandatangani surat pernyataan oleh Penggugat (vide bukti surat P-5);

9.-----

SUBODRO, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan Penggugat menebang pohon jati diatas tanah miliknya;



Bahwa penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat tersebut berlokasi di areal penggunaan lainnya (APL);

Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pohon jati yang ditebang tersebut berada dilahan kelompok saksi dan Pak LASEMIN, Pak WIDIANTOR, Pak YUSTIANTO, Pak RIONO merupakan bagian dari kelompok saksi;

Bahwa luas lahan yang dikelola sekita 0,5 (nol koma lima) hektar, yang dilakukan penanaman bibit kayu jati pada tahun 2003, selain kayu jati juga ditanami tanaman umur pendek seperti jagung dan lain-lain;

Bahwa Penggugat menebang kayu jati untuk keperluan membangun balai Desa, dan saksi waktu itu mengizinkan Penggugat untuk menebang jika digunakan sebagai balai desa;

Bahwa tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah areal penggunaan lainnya (APL) pada tahun 2023 yang disampaikan oleh Pak SUPANGAT, KBKPH Kesamben Pak MUJIONO, KRPH Ringinrejo Pak SOFYAN;

Bahwa saksi tidak pernah menghitung jumlah kayu jati yang ditebang oleh Penggugat namun berdasarkan laporan yang saksi terima sekitar 95 (sembilan puluh lima) batang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAMINAH pada hari Senin, tanggal 1 Desember 1986, disebabkan sakit yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar Nomor 474.3/570/409.41.4/2023 tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda T-1.a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nama Mendiang SAMINAH, Tanggal 21 Juli 2023, Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-44A/1527/III/2023/Blit, diberi tanda T-1.b;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TANIREDJO pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 1963, disebabkan sakit tua yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar Nomor 474.3/568/409.41.4/2023 tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda T-2.a;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nama Mendiang TANIREDJO, Tanggal 21 Juli 2023, Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-44/1527/III/2023/Blit, diberi tanda T-2.b;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SIDJEM pada hari 23 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Blitar Nomor 3505-KM-12072023-0028 tanggal 13 Juli 2023, diberi tanda T-3.a;

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nama Mendiang SIDJEM, Tanggal 21 Juli 2023, Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.09-44B/1527/III/2023/Blit, diberi tanda T-3.b;

7.-----

Fotokopi Salinan Akta Hibah Tanah Nomor 03 tanggal 25 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Notaris Kabupaten Pasuruan MARIA ULFAH, S.H., M.kn, diberi tanda T-4;

8.-----

Fotokopi Daftar Ketrangan Objek Tanah untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektro Perkotaan Nomor 830. Nama SAMINAH B. TANIREDJO, Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, Jawa Timur, diberi tanda T-5;

9.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023 NOP : 35.05.050.003.000.1688.7, Nama dan Alamat Wajib Pajak : SAMINAH Bin TANIREDJO, Tugurejo, RT000, RW00, Tugurejo, Kab. Blitar, dengan letak objek pajak : Tugurejo, RT000, RW00, Tugurejo, Wates, Kab. Blitar, diberi tanda T-6;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Fotokopi Berita Acara Kesaksian Kepemilikan Tanah pada Girik/ PetokD/Leterc Desa/Pajak Nomor 830, Persil 345 d, Kelas d.iv, Luas 6,668 M2, atas nama SAMINAH B TANIREDDJO tanggal 22 Februari 2018 mengetahui Kepala Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, diberi tanda T-7;

11.-----

Fotokopi Surat yang diajukan Ahli Waris SAMINAH B. TANIREDDJO, tanggal 28 April 2023 Perihal: Permohonan petunjuk dan penetapan status tanah ENCLAVE yang ditujukan kepada Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55172, tembusan: Kepala Perhutani KPH Blitar, diberi tanda T-8;

12.-----

Fotokopi Surat yang diajukan Ahli Waris SAMINAH B. TANIREDDJO, tanggal 17 Mei 2023 Perihal: Permohonan rekonstruksi ukur dan batas tanah milik SAMINAH B. TANIREDDJO yang ditujukan kepada dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Timur Jl. Kawi No.9 Bareng, Kec. Klojen, 65119, Kota Malang, tembusan: Kepala Perhutani KPH Blitar, diberi tanda T-9;

13.-----

Fotokopi Surat dari Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Divre Jatim yang ditujukan kepada 1. Administratur/KKPH Blitar 2. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah III Jombang Divre Jatim Nomor 0224/044.2/RENBANGBISDIVREJATIM/2023 tanggal 27 Mei 2023 perihal Undangan Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengukuran Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dengan Bidang Tanah a.n. Pemohon SUHARNO di KPH Blitar, diberi tanda T-10;

14.-----

Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Sebagian Batas Kawasan Hutan Pada Bagian Hutan Boyolangu II yang terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda T-11;

15.-----

Fotokopi Berita Acara Pengukuran Rekonstruksi Batas Pada Sebagian Batas Kawasan Hutan Petak 79E RPH Ringinrejo BKPH Kesamben Bagian Hutan Boyolangu II yang terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda T-12;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.-----

Fotokopi Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta yang ditujukan kepada Sdr. SUJIRAN DIPO dan Sdr. SUHARNO (ahli waris SAMINAH B. TANIREJO) Nomor S.539/BPKHTL.XI/2/PLA.2/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 Hal: Penyampaian Petunjuk dan Penetapan Status Tanah Enclave, diberi tanda T-13;

17.-----

Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor; STTLPM/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023, sebagai Pelapor SUHARNO, diberi tanda T-14;

18.-----

Fotokopi Surat dari Kapolres Blitar Nomor B/272/SP2HP ke-1/V/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 17 Mei 2023 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang ditujukan kepada SUHARNO, Dsn. Bejirejo, RT018/004, Ds. Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, diberi tanda T-15;

19.-----

Fotokopi Surat dari Kapolres Blitar Nomor B/310/SP2HP ke-2/VI/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 23 Juni 2023 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada SUHARNO, Dsn. Bejirejo, RT018/004, Ds. Tugurejo, Kec. Wates, Kab. Blitar, diberi tanda T-16;

20.-----

Fotokopi foto patok-patok yang dipasang oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), diberi tanda T-17;

21.-----

Fotokopi dokumentasi kondisi lahan yang ditebang, diberi tanda T-18;

22.-----

Fotokopi foto-foto pada saat mediasi antara Pengugat dan Tergugat tanggal 9 April 2023, diberi tanda T-19;

23.-----

Fotokopi Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.1006/BPKHTL.XI/ 2/PLA/9/2023 tanggal 13 September 2023 Hal: Penegasan batas tanah Enclave yang ditujukan kepada SUHARNO, diberi tanda T-20.a;

24.-----

Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 9428/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Kel. Tugurejo, Kec. Wates, Kota Blitar, Prop. Jatim, diberi tanda T-20.b;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8 dan T-9 tanpa disertai aslinya, dan atas bukti surat dari Tergugat, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Tergugat mengajukan saksi yaitu;

1.-----

MISKAT: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat menebang pohon jati diatas tanah milik Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui mengenai lokasi penebangan kayu jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa pohon jati yang ditebang itu adalah milik dari kakek Tergugat yang bernama SAMINAH B. TANIREDJO, saksi mengetahui hal tersebut dari Ibu saksi yang dahulu pernah ikut bekerja sama dengan SAMINAH B. TANIREDJO dan saksi pada saat itu ikut dengan Ibu saksi

2.-----

KLIMIN di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berkaitan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat pohon jati tersebut ditebang oleh Penggugat bukan diatas tanah milik Tergugat, sedangkan menurut Tergugat, Penggugat menebang pohon jati diatas tanah milik Tergugat;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

■ 

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam Eksepsinya, dimana pada intinya Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

1. _____

Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya poin yang pertama mendalikan bahwa gugatan Penggugat *error in persona (plurium litis consortium)* karena gugatan kurang pihak dan tidak lengkap yaitu masih ada pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Pihak Kepolisian Resort Blitar, Polda Jawa Timur, namun di dalam gugatan *a-quo*, Penggugat tidak menarik Pihak Kepolisian Resort Blitar sebagai pihak padahal sangat penting menarik Pihak Kepolisian Resort Blitar mengingat sebagai pihak yang berkepentingan atas penerbitan Laporan Pengaduan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam repliknya mendalikan bahwa Polres Blitar tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, karena gugatan Penggugat telah jelas dan terang mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar, padahal Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan terhadap objek yang dilaporkan berupa tanah dan benda-benda yang ada diatasnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, menurut Majelis bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan siapa saja yang akan digugat. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera di dalamnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* telah jelas siapa-siapa yang diharapkan untuk tunduk pada putusan, dan dalam hal ini Penggugat berpendapat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan dan diharapkan untuk tunduk terhadap putusan adalah Tergugat saja, sehingga gugatan Penggugat sudah patut diajukan terhadap Tergugat (*vide Putusan MARI Nomor : 305 K / Sip / 1971, tanggal 16 Juni 1971*), dan dengan tidak ditariknya Kepolisian Resort Blitar, Polda Jawa Timur sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Eksepsi / tangkisan Tergugat pada poin yang pertama ini tidak beralasan hukum;

2.-----

Gugatan Penggugat Error In Persona karena Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara *a-quo (diskualifikasi in person)*

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya poin yang kedua mendalikan Penggugat bukan merupakan Pihak yang memiliki hak atas objek Laporan Pengaduan tersebut, maka Penggugat belum memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ini karena yang membuat Gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Seharusnya yang berwenang untuk mengajukan Gugatan adalah pihak yang merasa memiliki hak atas tanah maupun benda-benda yang berada di atas objek Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, menurut Majelis untuk dapat membuktikan kebenaran maupun ketidak benaran apakah penggugat memiliki hak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a-quo* haruslah terlebih dahulu melalui proses pembuktian dalam pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tersebut diatas telah menyangkut kedalam pokok perkara, maka sesuai Pasal 162RBg/136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah melalui proses pembuktian, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat pada point kedua ini tidaklah cukup beralasan hukum;

3.-----

Gugatan kabur (*Obscuure libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalikan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena obyek yang disengketakan tidak jelas dan telah menimbulkan tanda tanya besar, apa objek yang sebenarnya yang sedang dipersengketakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo*, apakah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau bukan? Sebab di dalam Petitum Gugatan poin 3, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak kepemilikan tanah atas objek tanah dan benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana dalam Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalikan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mempunyai legal standing sebagai pelapor yang memiliki hak kepemilikan atas tanah berikut benda-benda yang ada diatasnya tanah APL;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145/K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wan prestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak, Majelis telah meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana (i) dalil atau dasar hukum gugatan tersebut telah jelas dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai legal standing sebagai pelapor Kepolisian Resort Blitar, Polda Jawa Timur, (ii) objek sengketa telah diuraikan dengan jelas yaitu Laporan Pengaduan LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, (iii) petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan terperinci dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dengan petitumnya, (iv) di dalam gugatan Penggugat telah jelas mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Eksepsi/tangkisan Tergugat pada poin yang ketiga ini tidak beralasan hukum;

4.-----

Sengketa yang diajukan sedang proses pemeriksaan dikepolisian (*eksepsi litis pendentis*);

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan Gugatan Penggugat sedang proses pemeriksaan dikepolisian, dan hingga saat ini pihak Kepolisian Polres Blitar masih melaksanakan proses penyelidikan atas Laporan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat, sehingga tidak tepat apabila

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

■

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata karena telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas tuduhan tindak pidana Pencurian Pohon Jati sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) KUHP, padahal Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkannya tersebut, karena objek yang dilaporkan oleh Tergugat tersebut merupakan tanah dan pohon jati di Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan merupakan tanah hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, di Persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat, diberi tanda P-1 s/d P-6, serta 9 (sembilan) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat atas dugaan pencurian kayu jati bukanlah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat merupakan salah satu pemilik yang sah atas tanah maupun benda-benda yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Wonosari Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kabupaten Blitar sebagaimana dalam Leter C Nomor 830, Persil 345, SPT.PRSL. 00345 A.n Saminah Bin Taniredjo, dan terhadap tanaman kayu jati yang telah ditanam sejak sekitar tahun 2000, pada prinsipnya kayu jati tersebut juga merupakan milik dari para ahli waris Alm. Saminah Bin Taniredjo, Oleh karenanya tidak ada pihak lain diluar para ahli

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang memiliki hak untuk mengurus ataupun memanfaatkan seluruh tanaman kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) lembar bukti surat yang diberi tanda T-1.a s/d T-20.b, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak pernah disangkal maka dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dianggap terbukti yaitu mengenai hal sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas tuduhan tindak pidana pencurian pohon jati sebagaimana dimaksud Pasal 363 Ayat (1) KUHP;

Bahwa benar Penggugat telah melakukan penebangan kayu jati yang bertempat di Dusun Wonososari Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

Apakah perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas tuduhan tindak pidana pencurian pohon jati sesuai Pasal 363 Ayat (1) KUHP, padahal Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkannya tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atau bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena Tergugat merupakan salah satu pemilik yang sah atas tanah maupun benda-benda yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Wonososari Desa Tugurejo, Kec. Wates, Kabupaten Blitar sebagaimana dalam Leter C Nomor 830, Persil 345, SPT.PRSL. 00345 A.n Saminah Bin Taniredjo sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas,
Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1.-----

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2.-----

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

3.-----

Bertentangan dengan kesusilaan;

4.-----

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: *"laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana"*, maka berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana, wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan merupakan suatu kewajiban hukum bagi orang-orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana, secara normatif tidak ada ketentuan sebagai pelapor harus mempunyai bukti bahwa orang yang dilaporkannya tersebut benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkannya tersebut, secara normatif juga tidak diatur bahwa yang memiliki kewajiban untuk melaporkan suatu tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP harus orang yang memiliki hak kepemilikan atas objek yang dilaporkannya tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena laporan tentang dugaan suatu tindak pidana yang terjadi berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu kewajiban hukum maka perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas dugaan tindak pidana pencurian pohon jati sesuai Pasal 363 Ayat (1) KUHP bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW") karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan laporan tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum, demikian juga halnya dengan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas dugaan tindak pidana pencurian pohon jati sesuai Pasal 363 Ayat (1) KUHP harus pula mendapatkan perlindungan hukum, terlepas nantinya apakah perbuatan yang dilaporkan oleh Tergugat tersebut terbukti atau tidak, hal tersebut merupakan permasalahan yang berbeda yang harus dibuktikan dalam persidangan perkara pidana dan merupakan kewajiban bagi pihak yang berwajib untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat ke Polres Blitar dengan Laporan Pengaduan: LMP/90.SATRESKRIM/V/2023/SPKT/POLRES BLITAR tanggal 02 Mei 2023 atas dugaan tindak pidana pencurian pohon jati sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) KUHP bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), maka Penggugat dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a-quo haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum. Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

ttd

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURWONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Dana ATK.....	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp379.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp20.000,00
- Biaya PS.....	Rp2.152.000,00
- Biaya PNPB PS.....	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Rp2.706.000,00

(dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2023/PN Blt